



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bone, 07 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Bolli, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, dahulu tempat kediaman di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat pemohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 10 Mei 2021 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2001 di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 732/12/XI/2001 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 24 Oktober 2001.

*Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal di rumah Termohon di Desa Pembelianan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, namun terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2017, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon:
  - 1) Sering menjual barang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 2) Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 3) Tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2019, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

*Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon. Namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 732//12/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di Nunukan pada tahun 2001;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 18 (delapan) tahun, tetapi tidak dikaruniai anak;
  - bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon sering menjual barang-barang milik bersama;

*Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan Juli 2019 Termohon meninggalkan Pemohon;
- bahwa Termohon sejak kepergiannya, Saksi tidak pernah melihat kembali dan tidak mengetahui keberadaannya.

## 2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon adalah Paman Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di Nunukan pada tahun 2001;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 18 (delapan) tahun, tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon sering menjual barang-barang milik bersama;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan Juli 2019 Termohon meninggalkan Pemohon;
- bahwa Termohon sejak kepergiannya, Saksi tidak pernah melihat kembali dan tidak mengetahui keberadaannya.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, telah membina rumah tangga kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perginya Termohon pada bulan Juli 2019 yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka Pemohon akan menceraikan Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Meimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang bahwa sesuai dengan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 732/12/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang bahwa dari Saksi-Saksi Pemohon tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada Saksi yang melihat atau mendengarnya secara langsung,

*Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi-Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat peristiwanya bahwa sejak bulan Juli 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Juli 2019 dan tidak diketahui keberadaannya, merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Termohon meninggalkan Pemohon jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak perlu dilihat dan ditekankan dari siapa penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah masih layak atau tidak layak lagi dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena istri telah meninggalkan suami dalam waktu yang cukup lama tanpa komunikasi dan tidak memberitahukan keberadaannya sebagaimana halnya Termohon terhadap Pemohon dalam perkara ini, maka perkawinan tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam Kitab Hurriyatuz Zaujah, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح  
وحيس تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين  
بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

*Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp460.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp580.000,00

*Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)